

HUKUM KOPERASI

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

Rusniati, S.E., S.H., M.H.

Hendri S., S.H., M.Hum.

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KOPERASI

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

Rusniati, S.E., S.H., M.H.

Hendri S., S.H., M.Hum



YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA MUSLIM

Hukum Koperasi

Dr.Windi Arista, S.H., M.H. Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H. Rusniati, S.E.,S.H., M.H.
Hendri S., S.H., M.Hum.

Editor:
Tiara Okta Peronika

Desainer:
Mifta Ardila

Sumber:
www.cendekiamuslim.com

Penata Letak:
Tiara Okta Peronika

Proofreader:
Tim YPCM

Ukuran:
viii, 142., 14x21 cm

ISBN:
978-623 6481-91-2

Cetakan Pertama :
Desember 2021

Hak Cipta 2021, pada Dr.Windi Arista, S.H., M.H. Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.
Rusniati, SE.,SH., MH. Hendri S., S.H., M.Hum.

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota Luar Biasa IKAPI: 027/SBA/2021
YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM PRESS

Perum Gardena Maisa 2 C.12, Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361
HP/WA: 0823-9205-6884
Website: www.cendekiamuslim.com
E-mail: cendekiamuslimpress@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
BAB. I Sejarah Perundang-Undangan Koperasi Di Indonesia	1
BAB. II Pengertian Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Umum Perundang-Undangan Tentang Koperasi	17
BAB. III Nilai Dan Prinsip Koperasi	25
BAB. IV Pendirian Koperasi	31
BAB. V Keberadaan Koperasi	39
BAB. VI Pembubaran Koperasi.....	69
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	77
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	102
DAFTAR PUSTAKA	137
PROFIL PENULIS	139

P R A K A T A

Berkat Rahmat dan Karunia dari Allah Swt., penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan Buku Hukum Koperasi, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespons secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul.

Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Terutama dalam mempelajari bidang Hukum Koperasi. Koperasi adalah salah satu badan usaha pendukung perekonomian dalam negeri.

Dengan adanya Buku Hukum Koperasi ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat umum terutama mahasiswa di perguruan

tinggi untuk lebih memahami dalam mendirikan koperasi dan meminimalisir kemungkinan kesalahan-kesalahan yang timbul dalam proses pengesahan badan hukumnya karena dalam buku ini juga disajikan format-format yang dibutuhkan untuk proses pendirian koperasi.

Salam Penulis

BAB. I

SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI DI INDONESIA

A. Pada Zaman Hindia Belanda

1. Masa Tahun 1896-1908

Masa ini merupakan awal dikenalnya koperasi di Indonesia, yang dipelopori oleh Patih Pamong Praja yang bernama R. Aria Wiria Atmadja di Purwokerto pada tahun 1896 yang merintis mendirikan suatu Bank Simpanan (Hulp Spaarbank) dengan tujuan untuk menolong Pegawai Negeri (kaum Priyayi) yang dijerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Asisten Residen Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Pada tahun 1898 ide R. Aria Wiria Atmadja ini diperluas oleh De Walff Van Westerrode sebagai pengganti E. Sieburgh. Tetapi cita-cita dan ide dari R. Aria Wiria Atmadja ini tidak dapat berlanjut karena mendapat rintangan atau hambatan sebagai kegiatan dari politik pemerintah penjajah waktu itu. Adapun karya/gagasan yang telah dilakukan oleh R. Aria Wiria Atmadja adalah :

- 1.1 Mendirikan Bank Simpanan, yang dia anjurkan kepada kaum priyayi yang kemudian dirubah menjadi koperasi.
- 1.2 Dihidupkannya Sistem Lumbung Desa untuk usaha penyimpanan padi rakyat pada musim panen, kemudian diberi kredit pada saat musim paceklik yang ditingkatkan menjadi Koperasi Kredit Padi.

Tindakan politik pemerintahan penjajah yang merintang usaha R. Aria Wiria Atmadja pada waktu itu, dapat dibuktikan disini dengan didirikannya Algemene Nallescridiet Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (sekarang menjadi BRI), dan sebagainya.

Tidak terlaksananya pembentukan koperasi pada waktu itu, dikarenakan beberapa sebab antara lain :

- a. Belum adanya instansi Pemerintah maupun badan non Pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang Koperasi. Pemerintah sendiri waktu itu bahkan menghalang-halangi.
 - b. Ide koperasi hanya muncul dari segelintir orang dan tidak mendapat dukungan secara luas dari masyarakat.
 - c. Pemerintah Penjajah Belanda tidak memberi dukungan untuk pertumbuhan koperasi di masyarakat, karena mereka takut koperasi akan digunakan oleh kaum pejuang untuk tujuan yang dapat membahayakan Pemerintah Penjajah.
 - d. Karena belum adanya Undang-undang tentang perkoperasian.
2. Masa tahun 1908 - 1927

Bersama dengan lahirnya Kebangkitan Bangsa Nasional yang dipelopori oleh Boedi Oetomo tahun 1908 - 1913 dicoba memajukan Koperasi yaitu dalam bentuk Koperasi Rumah Tangga, Koperasi Toko, Koperasi Konsumsi, kemudian Koperasi batik.

Gerakan Boedi Oetomo inilah yang melahirkan Koperasi Pertama di Indonesia yang dibantu oleh Serikat Islam yaitu pada tahun 1908 namun demikian perkembangan Koperasi pada waktu itu tidak dapat berkembang karena mendapat hambatan dari kolonial

Belanda untuk mencegah agar Koperasi tersebut tidak dapat berkembang oleh karena itu dikeluarkanlah

Undang-Undang Koperasi yaitu pada tahun 1915, yang merupakan UU yang lahir pertama kali di negara jajahan Hindia Belanda tentang Koperasi yang disebut sebagai *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* (Koninklijk Besluit, 7 April 1915, Stbl. 413). Undang-Undang ini konkordan dengan Undang-Undang Koperasi Belanda tahun 1876, dan Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini berlaku bagi semua golongan rakyat pada waktu itu.

Munculnya Undang-Undang Koperasi yang konkordan dengan UU Koperasi Belanda tahun 1876 ini, mengakibatkan perkembangan koperasi di Hindia Belanda justru makin menurun. Ini disebabkan karena peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah penjajah pada waktu itu memang tidak cocok dengan corak kehidupan rakyat.

Dengan UU Koperasi tahun 1915, Stb. 431 ini, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi, karena :

- a. Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
- b. Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Belanda.
- c. Membayar bea materai sebesar 50 gulden.
- d. Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.
- e. Harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup tinggi.

Faktor diatas merupakan peraturan yang sengaja diterapkan untuk menghambat lajunya pertumbuhan koperasi di Indonesia (Hindia Belanda). Pemerintah Belanda dengan politiknya pada waktu itu, tidak menghendaki koperasi berkembang karena khawatir jika dipakai sebagai perjuangan rakyat untuk menentang Pemerintah Penjajah/Belanda.

Munculnya UU Koperasi tahun 1915, Stb.431 tanggal 7 April 1915 tersebut kemudian mendapat tantangan keras dari para pemuka masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum Gerakan Nasional. Akhirnya pada tahun 1920 Pemerintah Belanda membentuk suatu Komisi atau Panitia Koperasi, atas desakan keras dari para pemuka rakyat. Komisi ini dipimpin oleh DR.J.H Boeke dan dalam kepanitiaan ini duduk pula beberapa orang wakil Pemuda Pejuang Indonesia.

Komisi atau Panitia Koperasi ini bertugas untuk :

1. Mempelajari apakah bentuk koperasi itu sesuai dengan kondisi Indonesia atau tidak.
2. Mempelajari dan menyiapkan cara-cara memperkembangkan Koperasi, jika koperasi dipandang cocok untuk rakyat Indonesia.
3. Menyiapkan Undang-Undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Hasil Komisi ini melaporkan bahwa Koperasi di Indonesia memang perlu dikembangkan. Akhirnya pada tahun 1927 RUU Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia selesai dibuat dan diundangkan pada tahun itu juga yang disebut Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen (Stbl.1927 -91), UU ini berlaku bagi Bumi Putera.

Isi UU Koperasi tahun 1927 tersebut antara lain :

- a. Akta pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dapat ditulis dalam bahasa daerah.
- b. Bermaterainya cukup 3 gulden.
- c. Dapat memiliki hak atas tanah menurut Hukum Adat.
- d. Hanya berlaku bagi golongan Bumi Putra.

Dengan keluarnya UU Koperasi tahun 1927 ini membawa angin segar bagi perkembangan Koperasi di Indonesia

sehingga bermunculan koperasi-koperasi baru seperti : Koperasi Perikanan, Koperasi Kredit, dan Koperasi Kerajinan dan lain-lain, akan tetapi pada tahun 1933 Pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan Koperasi yaitu Algemene Regeling Op De Cooperatieve Verenigingen (S.1933 - 108) sebagai pengganti peraturan Koperasi tahun 1915 yang intinya bahwa koperasi tidak cocok dengan bangsa Indonesia, dengan keluarnya peraturan ini maka perkoperasian di Indonesia semangkin mundur.

Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi.

Tahun 1937 dibentuklah Koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang diberi bantuan modal oleh Pemerintah, dengan tugas sebagai koperasi pemberantas hutang rakyat, terutama kaum petani yang tidak dapat lepas dari cengkleraman kaum pengijon dan lintah darat.

Tahun 1939 Jawatan Koperasi yang berada di bawah Departemen Ekonomi, diperluas ruang lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri, hal ini disebabkan Koperasi pada waktu itu belum mampu untuk mandiri sehingga Pemerintah Penjajah menaruh perhatian dengan perlu memberikan bimbingan, penyuluhan, pengarahan dan sebagainya tentang bagaimana cara koperasi dapat memperoleh barang dan memasarkan hasilnya. Perhatian pemerintah Penjajah tersebut dimaksudkan agar Koperasi dapat bangkit dan berkembang serta mampu mengatasi dirinya sendiri.

B. Periode Pendudukan Jepang

✚ Masa tahun 1942 - 1945

Pada masa ini, peranan Koperasi berubah lagi, Koperasi yang bercirikan demokrasi sudah tidak ada lagi, karena

Balatentara Jepang sebagai penguasa pada waktu itu, koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang. Masa ini keberadaan Koperasi semakin ancur karena ada ketentuan bahwa untuk mendirikan Koperasi harus mendapat izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut sangat sulit.

C. Periode Kemerdekaan

1. Masa tahun 1945-1958

Sejak Indonesia merdeka dan sehari kemudian disahkannya UUD 1945, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

Koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka Gerakan Koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres yang Pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang antara lain memutuskan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi yang bermakna hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi..

Tahun 1949, Peraturan Koperasi tahun 1927 Yaitu Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen (S.1927 - 91) diubah dengan Regeling Cooperatieve Verenigen

1949 (S.1949-179), namun perubahan ini tidak disertai pencabutan S.1933-108 (yang berlaku bagi semua golongan rakyat) sehingga pada tahun 1949 ini di

Indonesia dalam alam kemerdekaan berlaku dualisme peraturan, yaitu :

- a. *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 (Stb.1949-179) yang hanya berlaku bagi golongan Bumi Poetra;
- b. *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* 1933 (Stb.1933-108) yang berlaku bagi semua golongan rakyat, termasuk golongan Boemi Putra.

Tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres yang kedua, dimana salah satu keputusannya adalah menetapkan dan mengangkat DR. M. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Tahun 1958 Pemerintah mulai mengundang UU Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 (LN.1958-139). UU Koperasi ini dibuat berdasar pada UUDSementara 1950 pasal 38, yang isinya sama dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945.

Dengan UU Koperasi No. 79 Tahun 1958 ini maka peraturan Koperasi tahun 1933 (stb.1933-108) dan peraturan koperasi tahun 1949 (Stb.1949-179) dinyatakan dicabut.

2. Masa tahun 1958 - 1965

Sejak berlakunya UU No.79 Th.1958 (L.N.1958-139) yang mendasarkan pada ketentuan pasal 38 UUDS 1950, Koperasi semakin maju dan berkembang, serta tumbuh dimana-mana. Tetapi dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No.79 tahun 1958. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa Pemerintah bersikap

sebagai pembina, pengawas, perkembangan koperasi Indonesia. Jawatan koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan Koperasi Indonesia.

Segala aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perko-perasian, disalurkan melalui Jawatan Koperasi baik dari Pusat sampai ke daerah-daerah.

Tugas dari Jawatan Koperasi antara lain :

- a. Menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian.
- b. Mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi.
- c. Memberi bantuan baik moril maupun materil;
- d. Mendaftar dan memberi pengesahan Status Badan Hukum Koperasi.

Tahun 1960 keluar Instruksi Presiden No.2 tahun 1960, yang isinya antar lain adalah untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada kerjasama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop), yang tugasnya terutama mengadakan koordinasi dalam kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintah, untuk menimbulkan Gerakan Koperasi secara teratur, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Sehingga dengan adanya Bapengkop maka tumbuh berjenis-jenis koperasi yang tersebar merata di seluruh Indonesia.

Besarnya perhatian pemerintah, menimbulkan dampak : adanya ketergantungan koperasi terhadap bantuan Pemerintah.

Akibat lain pengurus koperasi menjadi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi.

Partai politikpun mulai campur tangan pada Koperasi, sehingga Koperasi mulai dijadikan alat perjuangan politik bagi kelompok kekuatan tertentu. Akibat lain, Koperasi menjadi kehilangan kemurniannya sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis, serta sendi dasar utama koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, agama, dan ras/suku menjadi tidak murni lagi.

Dalam kondisi seperti diatas maka :

Pada tanggal 24 April 1961 di Surabaya diselenggarakan Munas I, yang dihadiri oleh utusan-utusan baik dari Koperasi tingkat I, II dari seluruh Indonesia, maupun Induk Gabungan Koperasi tingkat nasional dan wakil-wakil pemerintah. Munas I ini belum dapat memperbaiki citra Koperasi yang sudah menyimpang dari landasan idiilnya.

Tanggal 2 s/d 10 Agustus 1965, diselenggarakan Munas II yang kemudian melahirkan UU No.14 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Perkoperasian (L.N. 1965 - 75).

UU No.14 Tahun 1965 pun masih terdapat unsur-unsur politik yang masuk didalam Koperasi.

Kondisi demikian terjadi sampai meletusnya G-30-S/PKI pada tahun 1965, yang ingin menggulingkan Pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi lain.

Gerakan ini dalam waktu yang singkat dapat ditumpas, dan kemudian lahir Pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

3. Masa tahun 1966 sampai sekarang.

Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengembalikan citra Koperasi sesuai keinginan pasal 33 UUD 1945. Dan dengan terbentuknya MPRS, dimana salah satu Ketetapannya yang penting adalah Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan. Peran Koperasi tercantum dalam Bab V, Pasal 42 dan pasal 43 Tap MPRS tersebut.

Mengemban amanat Tap MPRS tersebut dengan bantuan dan perhatian Pemerintah, pada Tanggal 17 Juli 1966 Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) mengadakan MUNAS di Jakarta, yang menghasilkan beberapa keputusan penting antar lain :

- a. Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil MUNAS Koperasi lainnya, yang diselenggarakan pada tahun 1961 (Munas I) dan tahun 1965 (Munas II).
- b. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPRS.

18 Desember 1967 Pemerintah Orde Baru dengan persetujuan DPRGR telah berhasil membuat UU Koperasi No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi yang sekali gus mencabut UU No.14 Tahun 1965. Dengan keluarnya UU Koperasi No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, maka koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan, koperasi-koperasi yang tumbuh demikian mudah pada masa Orde Lama mulai ditertibkan. Selanjutnya pada tahun 1969 - 1970, koperasi telah siap untuk memasuki tahap-tahap pembangunan lima tahun pertama.

Dalam tahap ini pemerintah telah mendirikan :

- a. Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta.

- b. Balai Latihan Perkoperasian (balatkop) di setiap Propinsi, sebagai tempat pendidikan dan latihan ketrampilan bagi para anggota koperasi, pengurus, badan pemeriksa, manajer koperasi, karyawan dan bahkan terhadap calon-calon anggota koperasi pun dapat mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Balatkop ini.
- c. Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) didirikan di Jakarta, dengan kegiatan di tiap-tiap propinsi dalam membantu permodalan koperasi dengan cara menjadi penanggung koperasi-koperasi atas pinjaman yang diperoleh koperasi-koperasi tersebut dari Bank Pemerintah.

Dalam memberikan jaminan atau bertindak sebagai penanggung dalam rangka kredit koperasi ini, LJKK terlebih dahulu meneliti dan menilai antar lain tentang :

1. Bonafiditas koperasi yang bersangkutan termasuk hal-hal yang menyangkut manajemennya, apakah telah dilaksanakan dengan baik ataukah belum.
 2. Organisasi Koperasi yang bersangkutan telah berjalan teratur atau belum.
 3. Prospek usaha yang dibiayai dengan modal pinjaman tersebut cukup reasinable ataukah tidak.
- d. Badan Usaha Desa/Koperasi Unit Desa.

Pada awalnya, BUUD/KUD ini merupakan penyatuan (Amalgamasi) dari koperasi-koperasi kecil yang demikian banyaknya pada akhir tahun 1967, menjadi koperasi-koperasi yang dapat bekerja dalam scope yang lebih besar

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 1973, BUUD yang pada dasarnya dibentuk di setiap wilayah unit desa, adalah merupakan suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi yang pada tahap awal

pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian, koperasi-koperasi desa yang terdapat di dalam wilayah unit desa tersebut.

Tahun 1978, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Sejak saat itulah BUUD yang semula merupakan bentuk antara untuk dilebur menjadi KUD, dipisahkan dari struktur KUD. BUUD tidak lagi merupakan lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi, tetapi berfungsi sebagai lembaga pembimbing, pendorong dan pelopor pengembangan, serta pembinaan KUD. BUUD dibentuk berdasarkan adanya KUD, mempunyai wilayah kerja yang sama juga dengan wilayah kerja KUD yaitu meliputi beberapa desa dalam satu kecamatan.

Pada tahap awal KUD hanya mencakup koperasi pertanian, desa, serba usaha di desa-desa, selanjutnya berkembang ke bidang lain seperti bidang kerajinan rakyat, perkebunan, perkreditan, dan kegiatan dalam menangani masalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan bahkan pencengkehan nasional.

Keanggotaan KUD tidak didasarkan pada jenis usahanya, tetapi didasarkan pada tempat tinggal penduduk atau anggota. Perkembangan selanjutnya dengan semakin banyaknya KUD maka Pemerintah mulai membina secara khusus KUD-KUD tertentu, yang ditunjuk untuk dijadikan KUD Percontohan.

Pada tahun 1992 dibentuk UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sekarang sudah diganti dengan UU No.17 Tahun 2012, yang sekali gus mencabut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Akan tetapi dalam perjalanannya UU No.17 tahun

2012 ini mengalami hambatan dengan adanya permohonan untuk judicial Review UU No. 17 Tahun 2012 di

Mahkamah Konstitusi, dengan keputusan Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 17 tahun 2012, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum kembali memberlakukan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

D. Dasar Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Koperasi di Indonesia.

Yaitu ketentuan pasal 33 ayat (1) UUD'1945 yang menyebutkan bahwa, "Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan". Kemudian ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (1) bahwa : "Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa : "Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah."

E. Perundang-undangan Koperasi produk Pemerintah Indonesia adalah :

1. Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (LN.1958-139) tentang Koperasi
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 79 tahun 1958.
3. Undang-Undang No. 14 tahun 1965 (LN.1965-75) tentang Pokok Pokok Perkoperasian.
4. Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Koperasi
5. Inpres No. 4 tahun 1973 tentang BUUD
6. Inpres No. 2 tahun 1978 tentang BUUD/KUD

7. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

8. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ini di Judicial Review dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 Dan kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1992.

F. Judicial Review. UU NOMOR 17 TAHUN 2012.

Koperasi merupakan usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan, tolong menolong, gotong royong, senasib sepenangungan. Prinsip Koperasi yaitu dari oleh dan untuk anggota.

Moh. Hatta mengatakan bahwa cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Makna koperasi didirikan bukan untuk kepentingan seorang individu untuk mensejahterakan dirinya dengan cara merekrut orang lain dalam koperasi yang didirikannya, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, justru mengebiri jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan.

Ada berapa hal yang menjadi perhatian dalam Judicial Review UU No. 17 Tahun 2012 antara lain ;

1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bernuansa Korporasi oleh karena itu Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
2. Seharusnya yang mendasari batasan pengertian Koperasi adalah paham kolektif (kolektivisme), ini sebaliknya UU Koperasi No. 17 Tahun 2012, lebih mengedepankan paham individual (individualisme) yang menjadi batasan koperasi dengan mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirai dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

3. Sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi.
4. Definisi Koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek, berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal ini merupakan bentuk pengrusakan kemandirian koperasi, oleh karena bertentangan dengan UUD 1945.
5. Mahkamah Konstitusi menilai pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyebutkan badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas, ini tidak sejalan dengan koperasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
6. Ketentuan pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf a dan e dan Pasal 56 ayat (1) yang memberi tugas kepada pengawas untuk mengusulkan pengurus, menerima atau menolak anggota baru hingga memberhentikan anggota kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi “ Pasal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi”.
7. Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertifikat modal koperasi adalah norma yang tidak sesuai prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1)

UUD 1945. Ini berarti orientasi Koperasi telah bergeser ke arah usaha bersama sebagai modal (materil dan finansial) utamanya. UU N0 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengutamakan skema permodalan materil dan finansial yang mengenyampingkan modal sosial (modal sosial menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD tahun 1945.)

8. Filosofi UU N0 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945. Pengertian Koperasi ternyata telah delaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU N0 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Akibatnya koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas. Koperasi kehilangan roh konstitusional nya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berfilosofi gotong royong.
9. Modal pengelolaan Koperasi pun berasal dari anggota, bukanlah dari non anggota (pihak asing). “ Jadi kalau ada permodalan dari luar tentunya keuntungan bukan lagi milik anggota, malah menjadi milik pemodal. Jadi ada kekuasaan tertentu, tidak sama dengan ruh koperasi sebelum UU N0 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Dengan alasan-alasan diatas Mahkamah Agung telah mengadakan Judicial Review UU N0 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan untuk mengisi kekosongan Hukum, dinyatakan kembali ke UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.

28/PUU-XI/2013.

BAB. II

PENGERTIAN YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN UMUM PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KOPERASI

Perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Upaya pemerintah menjadikan koperasi sebagai pelaku utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat, memberi gambaran bahwa ada keinginan untuk mensejajarkan koperasi dengan usaha-usaha non Koperasi.

Perhatian ini dapat kita lihat dari usaha-usaha pemerintah dalam menciptakan dasar hukum/dasar berpijak bagi kehidupan koperasi seperti adanya perundang-undangan koperasi sejak kita merdeka yaitu :

1. Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (LN.1958-139) tentang Perkumpulan Koperasi
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 79 tahun 1958.
3. Undang-Undang No. 14 tahun 1965 (LN.1965-75) tentang Perkoperasian.
4. Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Koperasi
5. Inpres No. 4 tahun 1973 tentang BUUD
6. Inpres No. 2 tahun 1978 tentang BUUD/KUD
7. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan di Judicial Review dengan keputusan Mahkamah Konstitusi

8. No. 28/PUU-XI/2013 dan kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1992.

A. Definisi Koperasi dan Pengertian-Pengertian Lainnya yang Berhubungan dengan Koperasi.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekali gus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Adapun pengertian koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Pengertian Koperasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 ini sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek, hal ini berakibat pada korporatisasi koperasi, sehingga membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrument oleh pemerintah dan/atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi, hal ini merusak kemandirian dari koperasi

Pengertian koperasi ini berasal dari kata-kata Latin yaitu Cum yang berarti “dengan”, dan Aperiari yang berarti “bekerja”. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah Co dan “Operation”, atau dalam bahasa Belanda “Cooperatieve Vereniging” yang artinya bekerja bersama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi Cooperation berarti bekerja sama sehingga sudah menjadi kebiasaan umum, setiap bentuk kerjasama disebut koperasi. Adapun yang mengartikannya sebagai usaha bersama sehingga secara umum koperasi sering pula diartikan sebagai badan yang merupakan organisasi ekonomi dengan ciri-ciri khusus.

Lain lagi pengertian Koperasi menurut publikasi dari ILO (International Labour Organization) yang memberi arti koperasi sebagai perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang umumnya berpotensi ekonomi terbatas, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perekonomian dengan jalan membentuk perusahaan yang diawasi secara demokratis, dimana masing-masing anggota secara sukarela turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul resiko dan turut serta menikmati keuntungan yang diperoleh secara adil.

Untuk memahami pengertian Koperasi juga dapat dibedakan antara :

1. Koperasi dari segi hukum
2. Koperasi dari segi ekonomi.

Koperasi dari segi hukum memiliki ciri-ciri khusus yaitu bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi dari segi ekonomi diantaranya memiliki ciri-ciri :

- a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.

- b. Tujuan mereka baik secara bersama-sama maupun secara individual adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
- c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama.
- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah memajukan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Tujuan koperasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah untuk memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sengan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun asas dari Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Unit simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.

Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.

Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.

B. Fungsi dan Peran Koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. Landasan Koperasi dapat terbagi atas :

1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan

apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia,

karena itu Landasan Idiil Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Kelima sila ini harus dijadikan dasar atau landasan serta dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan Koperasi. Dalam ketentuan pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 juga disebutkan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Di Indonesia berlaku UUD 1945 yang merupakan ketentuan atau landasan struktural sedangkan ketentuan pasal 33 ayat 1 merupakan landasan gerak Koperasi Indonesia artinya agar ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang Koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Gerak Koperasi Indonesia mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa

3. Landasan Mental Koperasi Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berpribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri dan percaya

pada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikkan derajat
penghidupan dan kemakmuran.

D. PERKOPERASIAN DAN GERAKAN KOPERASI

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi ada aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.

Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita Koperasi dan tujuan Koperasi.



BAB. III

NILAI DAN PRINSIP KOPERASI

A. Nilai-nilai yang ada dalam Koperasi.

Ada dua nilai yang terkandung dalam Koperasi yaitu :

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu :
 - a. kekeluargaan;
 - a. Menolong diri sendiri;
 - b. Bertanggung jawab;
 - c. Demokrasi;
 - d. Persamaan;
 - e. Berkeadilan;
 - f. Kemandirian.
2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu :
 - a. Kejujuran
 - b. Keterbukaan;
 - c. Tanggungjawab;
 - d. Kepedulian terhadap orang lain.

Yang dimaksudkan dengan :

Kekeluargaan adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kamakmuran orang-perseorangan.

Menolong diri sendiri adalah semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan

mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

Bertanggung jawab adalah segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

Demokrasi adalah setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

Persamaan adalah setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi

Berkeadilan adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi.

Kemandirian adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani membertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

B. Pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip Koperasi.

Pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip koperasi. adalah pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya koperasi sebagai organisasi

ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya.

Adapun prinsip koperasi disebutkan dalam ketentuan pasal 5 UU No. 25 tahun 1992 yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- d. Kemandirian.

Dan dalam perkembangan koperasi, koperasi melaksanakan juga prinsip-prinsip ;

- a. Pendidikan Perkoperasian;
- b. Kerja sama antar Koperasi.

Prinsip koperasi diatas merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

A. Prinsip Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi, mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.

Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan Sifat Terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dalam UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan, Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan pelayanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas

dasar gender, social, ras, politik, atau agama

B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Sedangkan UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

C. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksudkan dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

E. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Di samping kelima prinsip diatas, untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip yang lain yaitu ;

1. Pendidikan Perkoperasian; dan
2. Kerjasama antar Koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam rangka meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Di samping prinsip-prinsip Koperasi yang dikemukakan di atas juga ada prinsip-prinsip lain yang terkandung dalam makna berkoperasi seperti :

Sifat Sosial.

Adanya sifat sosial pada Koperasi terbukti dalam hal umpamanya, meskipun pokok usaha Koperasi bersasaran tujuan ekonomi yang harus dibina oleh dan untuk para anggotanya tetapi Koperasi juga harus turut membangun masyarakat disekelilingnya, sehingga pengabdian Koperasi itu tidak terbatas untuk kebahagiaan para anggotanya saja

tetapi meluas sampai pada masyarakat di sekelilingnya.

Sifat Terbuka.

Sifat terbuka pada Koperasi itu membawa serta, bahwa pengurus Koperasi dalam melaksanakan tugasnya mengurus dan menguasai perusahaan bersifat terbuka, terutama bagi para anggotanya dan ketatalaksanaannya dapat diawasi oleh para anggota secara terbuka. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak boleh menilai hasil-hasil Koperasi.

Sifat Swadaya.

Swadaya artinya kekuatan sendiri. Sifat swadaya ini harus ada pada Koperasi yang berarti bahwa semua kegiatannya harus berdasarkan atas kekuatan sendiri.

Sifat Swakerta.

Swakerta artinya buatan sendiri.

Sifat swakerta ini harus ada pada Koperasi, yang menghendaki agar segala macam kegiatannya harus dilaksanakan sendiri dengan alat-alat buatan sendiri, atau sifat yang mendahulukan memakai barang-barang buatan bangsa sendiri.

Sifat Swasembada.

Swasembada artinya kemampuan sendiri. Sifat ini harus ada pada tiap-tiap Koperasi, yang berarti bahwa Koperasi harus dapat mencukupi kebutuhan sendiri.



BAB. IV

PENDIRIAN KOPERASI

Negara industri di Barat, kebanyakan menciptakan koperasi dengan cara yang sama seperti organisasi usaha biasa yaitu pendaftaran koperasi dalam register umum dilakukan atas permohonan oleh para anggota pendiri, setelah dilakukan pemeriksaan apakah semua prosedur pembentukan telah dipenuhi atau tidak dan syarat pendaftaran telah dipenuhi atau belum. Di Indonesia sendiri koperasi ditempatkan dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai integral data perekonomian nasional.

Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam menciptakan ekonomi seperti diatas perlu koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Dalam perkembangan ekonomi yang berjalan cepat, pertumbuhan koperasi belum sepenuhnya merupakan wujud dan perannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 33(1) UUD'45 yaitu bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Koperasi memerlukan landasan hak yang kuat yang mampu mendorong agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan koperasi perlu

diarahkan sehingga koperasi semakin berperan dalam perekonomian nasional, sehingga koperasi dapat merupakan organisasi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembinaan dimaksud bertujuan agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan rakyat selaras dengan prinsip-prinsip koperasi kita.

A. Syarat Pendirian

Berbicara tentang pendirian koperasi tidak terlepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pendirian koperasi tersebut. Menurut UU No 25 Tahun 1992 Pendirian koperasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s/d 14.

Bentuk Koperasi ada 2 (dua) Yaitu :

1. Bentuk Koperasi Primer;
2. Bentuk Koperasi Sekunder

Bentuk koperasi primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan sendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengenai Wilayah keanggotaan Koperasi, ditentukan dalam Anggaran Dasar, dan tempat kedudukan di atas sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi. Koperasi mempunyai alamat lengkap ditempat kedudukannya.

Pendirian Koperasi

Dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Apabila dalam suatu

kecamatan tidak terdapat Notaris, maka akta pendirian koperasi dapat dibuat oleh camat yang telah disahkan

sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi.

Keterangan diatas sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi koperasi sekunder.
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pengawas dan pengurus yang pertama kali diangkat

Dalam pembuatan akta pendirian koperasi, seorang pendiri dapat diwakilkan oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa.

Untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, Permohonan akta pendirian Koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada menteri.

Apabila permohonan diatas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya.

Terhadap penolakan permohonan, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.

Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang. Keputusan ini merupakan keputusan pertama dan terakhir. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri. Pengesahan ini diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri.

Selanjutnya Menteri menyelenggarakan daftar umum koperasi dan terbuka untuk umum. Disebutkan dalam pasal 25 UU No.17 tahun 2012 daftar umum koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, nama pengawas dan pengurus, jumlah anggota;
- b. Alamat lengkap koperasi;
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1);
- d. Nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);
- e. Nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2);
- f. Nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yang membuat Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- g. Nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri.

B. Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan antara koperasi dan para anggotanya. Anggaran dasar ini dibuat dengan persetujuan para pendiri untuk membentuk organisasi koperasi. Selama proses pembentukan, para anggota pendiri mempunyai tingkat otonomi tertentu untuk menyusun isi anggaran dasar menurut keinginan mereka sendiri.

Anggaran dasar koperasi sebagai pernyataan obyektif keinginan badan hukum menetapkan dasar bagi kecakapan hukum koperasi.

Pentingnya Anggaran Dasar:

 dapat memberikan kepada organisasi status badan hukum dengan suatu pendaftaran.

 dapat mengikat semua anggota dengan ketentuan-ketentuannya yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut.

 menentukan dasar formal bagi komitmen para anggota untuk bekerja bersama.

 setiap anggota koperasi mempunyai kepentingan yang diistimewakan untuk dijamin, karena setiap anggota memberikan kontribusi perorangan.

Isi Anggaran Dasar

Nama bersama/nama perusahaan yaitu penunjukan dengan nama koperasi itu mengadakan transaksi usahanya dengan pihak ke-3, dengan nama bersama menunjukkan ide yang jelas jenis usaha yang dilaksanakan koperasi, dengan nama bersama menunjukkan tipe pertanggung-jawaban bagi hutang koperasi.

- Alamat koperasi yaitu lokasi dimana kantor utama dan manajemen koperasi beraktifitas.
- Tujuan koperasi
- Daerah kerja

- Syarat-syarat masuk dan keluar anggota koperasi
- Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota
- Ketentuan rancangan UU koperasi
- Ketentuan pembagian keuntungan
- Ketentuan lain-lain yang berhubungan dengan koperasi

C. Status Badan Hukum Koperasi

Tugas pembuat UU adalah mengatur status hukum anggota koperasi, sehingga sesuai dengan tujuan khusus dan struktur internal dari perkumpulan Koperasi. Tujuan khusus tersebut yang membedakan Koperasi dengan bentuk-bentuk perhimpunan lain yang memajukan kepentingan ekonomis para anggota-anggotanya melalui jasa-jasa yang diberikan oleh badan usaha Koperasi kepada anggota-anggotanya.

Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

Pengesahan akta pendirian diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB. V. KEBERADAAN KOPERASI

A. Bentuk dan Jenis Koperasi

1. Pembedaan Koperasi Menurut Bentuk

Bentuk Koperasi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 6 ada 2 bentuk koperasi yaitu :

1. Koperasi Primer yaitu koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
2. Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Pembentukan kedua Koperasi diatas harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Kelayakan pembentukan Koperasi diatas dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-orang yang membentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Koperasi seperti diatas merupakan Koperasi Tingkat Pertama yang disebut Tingkat Koperasi Primer. Koperasi Tingkat kedua disebut Pusat Koperasi dan Koperasi tingkat ketiga disebut Gabungan Koperasi, dan Koperasi tingkat keempat disebut Induk Koperasi. Ukuran yang dipakai untuk dapat membentuk Koperasi yang lebih atas adalah :

- a Lima (5) buah Koperasi Primer yang sudah menjadi badan hukum dapat membentuk Pusat Koperasi.

- b Tiga (3) buah “Pusat Koperasi” yang telah menjadi badan hukum dapat membentuk “Gabungan Koperasi”.
- c Tiga (3) buah “Gabungan Koperasi” yang telah menjadi badan hukum dapat membentuk “Induk Koperasi”.

Hubungan antara Koperasi Tingkat bawah dan tingkat atas harus diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Koperasi. Dimana koperasi-koperasi tingkat atas berkewajiban membimbing dan berwenang memeriksa Koperasi Tingkat bawah, sedangkan koperasi tingkat bawah mengawasi Koperasi Tingkat atasnya. Tetapi tanggung jawab mengenai jalannya koperasi tingkat bawahan tetap menjadi tanggung jawab koperasi tingkat bawahan tersebut.

Daerah kerja Koperasi pada dasarnya harus cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan Koperasi yang bersangkutan. Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan daerah Koperasi didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan.

Kalau daerah kerja bagi Koperasi Primer pada umumnya ditunjuk “Daerah Padesaan”, maka daerah kerja Koperasi setingkat lebih tinggi yaitu “Pusat Koperasi” di daerah Tingkat II atau kabupaten dan untuk daerah kerja “Gabungan Koperasi” yaitu wilayah Daerah Tingkat I (Propinsi) dan daerah kerja “Induk Koperasi” adalah wilayah ibu kota Republik Indonesia.

2. Perbedaan Koperasi Menurut Jenis.

Dasar penjenisan koperasi adalah pada kesamaan kegiatan/aktifitas dan kepentingan ekonomi anggotanya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992. Penjenisan koperasi ini secara umum

seirama dengan aneka jenis usaha dapat dikelompokan
dalam golongan :

- a. Koperasi Simpan Pinjam
- b. Koperasi Konsumen
- c. Koperasi Produsen
- d. Koperasi Pemasaran, dan
- e. Koperasi Jasa

Penjenisan Koperasi ini dapat ditinjau dari berbagai pendekatan sebagai berikut ;

- a. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis Koperasi sebagai berikut ;
 1. Koperasi Konsumsi
 2. Koperasi Kredit, dan
 3. Koperasi Produksi
- b. Berdasarkan Pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi sebagai berikut ;
 1. Koperasi Desa;
 2. Koperasi Unit Desa; (KUD)
 3. Koperasi Konsumsi;
 4. Koperasi Pertanian (Koperta)
 5. Koperasi Peternakan
 6. Koperasi Perikanan
 7. Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri;
 8. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit.
- c. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, dikenal beberapa jenis Koperasi sebagai berikut ;
 1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
 2. Koperasi Angkatan Darat (KOPAD);
 3. Koperasi Angkatan Laut (KOPAL);
 4. Koperasi Angkatan Udara (KOPAU);
 5. Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK);

6. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat;
7. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri
8. Koperasi Karyawan;
9. Dan lain-lainnya.

d. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya seperti ;

1. Koperasi Batik;
2. Bank Koperasi;
3. Koperasi Asuransi;
4. Dan sebagainya

Koperasi berdasarkan perkembangannya pada potensi ekonomi daerah kerjanya, oleh karena itu pendirian lebih dari satu Koperasi yang setingkat dan sejenis dalam satu daerah kerja akan mengurangi efisiensi ekonomi dari koperasi-koperasi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal diatas demi ketertiban, harus diusahakan hanya satu Koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi. Misalnya Koperasi mendirikan perusahaan yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai keterampilan sendiri, atau orang-orang yang mempunyai usaha sendiri akan tetapi menggabungkan diri dalam suatu Koperasi seperti Koperasi produk Pertanian, Perikanan, nelayan-nelayan, Kerajinan dan industri dll.

Koperasi Konsumsi adalah Koperasi yang mengusahakan kebutuhan barang konsumsi sehari-hari, yang tujuannya adalah

agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. misalnya :

barang-barang pangan seperti beras, gula, garam, minyak dll.

Barang-barang sandang seperti, kain batik, tekstil dll.

Barang-barang keperluan sehari-hari seperti, sabun, minyak tanah, odol dll

Koperasi kredit (simpan pinjam), didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit Koperasi memerlukan modal dan Modal Koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri, oleh karena itu Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum seperti Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat Tanah dll. Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya.

Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD) tujuannya dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Anggotanya adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanyadi wilayah unit desa yang merupakan wilayah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:

1. Perkreditan;
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi;
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dsb.
5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

B. Keanggotaan dalam Koperasi

1. Kedudukan Anggota Koperasi

Koperasi sebagai suatu perkumpulan, tidak mungkin terbentuk tanpa kehadiran anggota sebagai tulang punggung koperasi. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai badan usaha baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomi. Badan Usaha Koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggota, hal ini dapat dilihat dari pemasukan modal Koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota, yang dikelompokkan sebagai modal sendiri atau modal equity.

Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi ditentukan sekali dari para anggotanya.

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak yang bebas dari para anggotanya, tanpa

adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Didalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajat diantara

sesama anggota, serta adanya jalinan hubungan koordinasi yang harmonis antar sesama anggota tanpa memandang perbedaan keturunan, politik dan agama. Anggota-anggota inilah yang mempunyai kewenangan penuh dalam Koperasi.

Setiap orang yang merasa punya kepentingan dan kebutuhan yang sama dan mempunyai kesadaran berkoperasi, boleh ikut serta menjadi anggota koperasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam keanggotaan berkoperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka. Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi kepentingannya di dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk menentukan sikap apakah akan keluar sebagai anggota ataukah terus sebagai anggota, hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi bersifat fleksibel. Dan tentunya untuk menjadi anggota ataupun keluar dari anggota koperasi juga harus sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Yang dapat menjadi anggota Koperasi menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, atau Koperasi yang memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Koperasi Indonesia dapat memiliki anggota luar biasa. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada setiap orang penduduk Indonesia yang bukan warga negara yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota dari suatu koperasi, tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam anggaran dasar.

Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangan-kan, ini berarti bahwa anggota koperasi tidak dapat mewakilkan kepada siapapun juga dengan dalih dan jalan apapun untuk melaksanakan kewajiban, tanggung jawab dan hak-haknya sebagai anggota, karena pada dasarnya keanggotaan koperasi didasari oleh adanya kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota tersebut. Dalam hal anggota koperasi meninggal dunia maka keanggotaannya dapat berpindah tangan/diteruskan oleh ahli warisnya, yang memenuhi syarat dalam anggaran dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris itu sendiri dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota koperasi.

Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota yang ada pada Koperasi bersangkutan. Untuk menghindari adanya kecenderungan anggota yang hanya mementingkan diri sendiri, UU Koperasi sudah memberiksn batasan-batasan yaitu berupa hak dan kewajiban Anggota Koperasi yang akan menimbulkan tanggungjawab bagi masing-masing anggota koperasi.

1. Kewajiban Dan Hak Anggota Koperasi.

Kewajiban Anggota Koperasi ini diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 yaitu ;

1. Mematuhi Anggaran Dasar Koperasi;
2. Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
3. Mematuhi hasil Keputusan-keputusan Rapat Anggota Koperasi;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi;
5. Mzengembangkan dan memelihara kebersamaan

berdasar atas asas kekeluargaan;

6. Menghadiri rapat anggota dan ambil bagian secara aktif dalam rapat tersebut;
7. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas usaha Koperasi;
8. Berlaku jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Koperasi;
9. Bertanggung jawab dalam hutang-hutang Koperasi.

Hak dari setiap anggota Koperasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 yaitu ;

1. Hadir didalam Rapat Anggota;
2. Menyatakan pendapat di dalam Rapat Anggota;
3. Memberika suara di dalam Rapat Anggota;
4. Memilih dan/atau dipilih dalam kepengurusan (sebagai Pengurus atau sebagai Pengawas)
5. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
6. Mengemukakan pendapat dan/atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak;
7. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dalam koperasi;
8. Mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha;
9. Menerima pengembalian uang simpanan sebagai anggota;
10. Menerima bonus dan/atau bunga atas modal saham, obligasi, dan sebagainya;
11. Menerima kembali modal saham, obligasi jika anggota tersebut mengundurkan diri sebagai anggota atau koperasi tersebut bubar;
12. Mengundurkan diri sebagai anggota koperasi;
13. Mengawasi jalannya organisasi koperasi;
14. Mendapat keterangan-keterangan tentang perkembangan dari koperasi.

Hak dan kewajiban keanggotaan koperasi ini dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Hak dan kewajiban Personal (pribadi).
2. Hak dan kewajiban Financial (keuangan).

Hak dan kewajiban personan (pribadi) adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan dan kegiatan koperasi. Hak dan kewajiban ini sama bagi semua anggota (kesamaan mutlak) dan tidak dapat dihilangkan dari seorang anggota selama keanggotaannya.

Hak dan kewajiban financial (keuangan) adalah hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keikut sertaan keuangan para anggota dalam harta kekayaan dan dana koperasi. Biasanya kontribusi minimum atas modal saham ditetapkan jumlah yang sama bagi semua anggota. Tetapi hak dan kewajiban keuangan dikuasai oleh adanya kesamaan relatif yaitu setiap anggota berhak menerima keuntungan atas modal saham.

Hak dan kewajiban financial (keuangan) ini hanya ada antara anggota dan koperasi, tidak antara sesama anggota, ataupun antara anggota dan para kreditur koperasi.

C. Perangkat Organisasi Koperasi

Untuk pengelolaan suatu Koperasi diperlukan adanya perangkat Koperasi yang mampan yang dapat bekerja dengan baik. Adapun perangkat organisasi Koperasi menurut ketentuan pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

1. Hak, Tugas dan Wewenang Rapat Anggota

Rapat Anggota, rapat ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Koperasi ini dihadiri oleh anggota-anggota Koperasi. Rapat anggota pada dasarnya menetapkan :

1. Anggaran dasar;
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;
3. Pemilikan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan dan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha;
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Keputusan rapat anggota ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, dan apabila cara musyawarah ini tidak berhasil maka pengambilan keputusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak.

Rapat anggota juga dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas sehubungan dengan pengelolaan koperasi.

Rapat anggota dilaksanakan paling sedikit dalam 1 tahun, dan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau.

2. Tugas dan Wewenang Pengurus

Pengurus.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat Anggota, dan dalam hal ini pengurus yang dipilih merupakan pemegang kuasa rapat anggota.

Untuk susunan dan nama anggota pengurus untuk pertama kali Koperasi didirikan dicantumkan didalam akta pendirian Koperasi. Masa jabatan bagi pengurus Koperasi paling lama 5 tahun. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Tugas dari Pengurus antara lain :

1. Mengelola Koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Wewenang Pengurus.

1. Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran Dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Tanggung Jawab Pengurus.

Tanggung jawab Pengurus meliputi segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Anggota

Luar Biasa. Pengurus koperasi juga mengangkat tenaga pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Kewenangan pengurus dalam mengangkat tenaga pengelola tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, oleh karena itu pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi tersebut.

Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi.

Dengan demikian sesuai kepentingannya koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai Manager/Direksi. Rencana pengangkatan tenaga pengelola oleh pengurus diajukan dalam Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus.

Hubungan antara Pengelola Usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan, oleh karena itu tunduk pada ketentuan Hukum Perikatan pada umumnya. Dengan demikian pengelola bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus dan hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendir-sendiri bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaian. Pengurus diwajibkan menyusun laporan tahunan setelah tahun buku Koperasi tutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggara-kannya rapat anggota tahunan.

Laporan tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari

tahun yang bersangkutan sertapenjelasan atas dokumen tersebut.

- b. Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

3. Tugas Dan Wewenang Pengawas.

Pengawas.

Keberadaan Pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberikan kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu yang diperlukan sesuai dengan keperluannya.

Tugas dari Pengawas ditetapkan dalam ketentuan pasal 39 UU Koperasi No. 25 tahun 1992 adalah :

- a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Disamping tugas diatas pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ini pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan untuk melindungi pihak yang

berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 40 UU No. 25 tahun 1992, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh pengawas yang juga sebagai perangkat koperasi.

Yang dimaksudkan dengan jasa audit disini adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Koperasi. Juga koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik seperti konsultasi dan pelatihan.

Laporan pengawas koperasi paling sedikit harus menyangkut perihal dibawah ini;

1. Uraian perkembangan usaha selama satu tahun, dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu, lengkap dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi tersebut;
2. Perkembangan keuangan, simpanan anggota dan lainnya, maupun pinjaman-pinjaman dari luar termasuk dari Bank;
3. Perkembangan harta kekayaan baik bergerak maupun tetap, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh, maupun yang bukan benda, serta penelitian tentang pertambahan dan pengurangan atau penyusutan, maupun pemeliharaan harta benda tersebut.
4. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota oleh pengurus, termasuk alasan-alasannya jika ternyata ada keputusan rapat anggota yang belum dilaksanakan oleh pengurus;
5. Uraian perkembangan keadaan serta hubungan kerja antara pengurus, karyawan termasuk manajer pengelola.
6. Kesimpulan pemeriksaan dan saran yang dirasakan perlu untuk perkembangan dan kemajuan koperasi.

Apabila laporan yang dipertanggungjawabkan oleh pengawas kepada rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi, atau pengurus koperasi mempunyai pendapat lain, maka untuk penyelesaiannya Pengurus tidak diperkenankan mengemukakan opini anggota pengawas.

Dia boleh, berhak dan wajib member keterangan tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan kepada pengawas. Jika ternyata tidak ada titik temu antara pendapat pengawas dengan pendapat pengurus tersebut, maka putusan akhir diserahkan kepada rapat anggota untuk menilai dan member keputusan. Dalam kondisi yang demikian, sangat diperlukan saran, pandangan, dan pendapat dari pejabat koperasi selaku pembina, sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat tersebut.

D. Modal Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha, tentunya memerlukan modal dalam kelancaran usahanya. Namun demikian Koperasi Indonesia bukanlah merupakan bentuk akumulasi modal sebagaimana dilakukan dalam perusahaan-perusahaan lainnya yang bukan Koperasi. Hal ini sesuai dengan makna dari pendirian Koperasi itu sendiri yang lebih mementingkan kemanusiaan dari pada kepentingan kebendaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 No. 25 Tahun 1992 tentang tujuan Koperasi, Pasal 4 No. 25 Tahun 1992 tentang, fungsi dan peranan Koperasi serta pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Prinsip-prinsip Koperasi .

Modal Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Modal suatu usaha sangat menentukan besar

kecilnya usaha yang bersangkutan, demikian juga dalam Badan Usaha Koperasi modal merupakan penentu bagi besar kecilnya usaha yang dikelola dan juga sangat menentukan dalam maju mundurnya suatu usaha, oleh karena itu Modal Usaha Koperasi ini harus jelas asal usulnya, besar kecilnya, maupun penggunaannya.

Macam-macam Modal Koperasi.

Dalam Undang-undang Koperasi No.25 Tahun 1992 sudah diatur mengenai modal Koperasi ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 41 dan pasal 42 yaitu Modal koperasi terdiri dari;

1. Modal Sendiri,
2. Modal Pinjaman dan
3. Modal Penyertaan.

Modal Sendiri dapat berasal dari ;

- a. Simpanan Pokok;
- b. Simpanan Wajib;
- c. Dana Cadangan;
- d. Hibah.

Modal Pinjaman dapat berasal dari ;

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. Bank dan Lembaga keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. Sumber lain yang sah.

Modal Penyertaan

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal

penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal equity.

Modal Equity ini berasal dari :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada Koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan Pokok ini tidak diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Cara Penyerahan/penyetoran Simpanan Pokok dari anggota kepada koperasi, dapat diatur di dalam setiap anggaran dasar koperasi, apakah dapat dilakukan sekali gus ataukah boleh dengan cara angsuran.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Bagi anggota yang lebih mampu keuangannya dapat menyetor simpanan wajib lebih besar dari yang lainnya. Dan pelaksanaan

penyetorannya dapat dilakukan kapan saja, bisa per hari,
minggu atau bulan dll.

3. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran Koperasi, karena pada masa pembubaran inilah dana cadangan tersebut diperlukan dan dipergunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian Koperasi, biaya-biaya penyelesaian dls.

4. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut yang berupa kebendaan, baik benda tetap maupun benda tidak tetap, yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Hibah yang dilakukan seseorang bisa berbentuk wasiat. Pemindehan hak milik berupa hibah ini tergantung pada sifat benda tersebut dan alas hak pemindahan benda tersebut.

Modal Pinjaman. Modal Pinjaman ini dapat diperoleh dari :

- a. Anggota
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya
- d. Penerbitan Obligasi dan surat utang lainnya
- e. Sumber lain yang sah.

Ad. a. Modal pinjaman yang berasal dari anggota.

Yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota Koperasi, maupun dari calon anggota Koperasi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Koperasi.

Ad. b. Modal pinjaman yang berasal dari Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Pinjaman ini didasari dengan adanya perjanjian kerja sama antar koperasi.

Ad. c. Modal pinjaman yang berasal dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank).

Pinjaman ini dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, artinya jika tidak terdapat ketentuan khusus maupun tersendiri, koperasi sebagai debitur dari bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut, diperlakukan sama dengan debitur-debitur lainnya, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian pinjaman maupun mengenai prosedur dari peminjaman yang berlaku.

Ad. d. Modal pinjaman yang berasal dari Penerbitan Obligasi dan surat utang lainnya

Sebagai suatu perusahaan (kegiatan usaha yang mencari keuntungan ekonomi), maka di dalam mencari penambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual kepada masyarakat. Dengan dibelinya obligasi tadi maka kedudukan koperasi pada posisi sebagai debitur dan mewajibkannya untuk membayar bunga atas pinjaman yang dia terima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap baik besarnya maupun waktunya. Obligasi merupakan tanda bukti hutang perusahaan kepada masyarakat. Masyarakat disini berposisi sebagai kreditur. Pengeluaran obligasi ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ad. e. Modal pinjaman yang berasal dari Sumber lain yang sah.

Modal ini merupakan pinjaman dari bukan anggota Koperasi, yang dilakukan dengan tidak melalui penawaran

secara umum contoh : pemberian saham kepada Koperasi
oleh perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas.

3. Modal Penyertaan

Yaitu pemupukan modal yang berasal dari penyertaan modal pemerintah maupun penyertaan modal dari masyarakat. Modal penyertaan ini juga sebagai modal equity yang ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan ini tidak mempunyai hak suara, namun dapat ikut sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang dilakukan koperasi.

E. Sisa Hasil Usaha Koperasi

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha.

Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut ketentuan Pasal 45 UU No. 25 Tahun 1992 adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sebagai suatu badan Usaha tentunya Koperasi disamping bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur juga menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha.

Adapun sisa hasil usaha tersebut kalau banyak tentunya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan diantaranya:

1. disisihkan untuk dana cadangan koperasi
2. dapat dipergunakan untuk tambahan modal atau

3. Sesuai dengan prinsip Koperasi dapat dibagikan kepada anggota sebanding dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi
4. dapat juga dipergunakan untuk keperluan Pendidikan perkoperasian bagi para pengurusnya
5. keperluan lain dari Koperasi

2. Pembagian Sisa Hasil Usaha.

Penggunaan Sisa hasil usaha koperasi dan juga besarnya pembagian sisa hasil usaha dalam Undang-Undang Koperasi pada umumnya ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Dan mengenai pelaksanaannya harus melalui Keputusan Rapat Anggota Koperasi, karena sebagaimana dijelaskan dalam perangkat Organisasi Koperasi bahwa Rapat Anggota merupakan Keputusan Tertinggi dalam Koperasi dan Keputusan dalam Rapat Anggota merupakan pencerminan kehendak dari seluruh anggota Koperasi. Jadi dalam Rapat Anggota Koperasi (R.A.Tahunan) dapat dibicarakan serta diputuskan tentang penggunaan sisa hasil usaha koperasi yang pelaksanaannya nanti diserahkan kepada pengurus koperasi.

Dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggota, harus melihat jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi artinya dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota, tidak semata-mata melihat besar kecilnya modal yang dimasukkan/diserahkan anggota kepada koperasi melainkan harus sebanding atau seimbang dengan transaksi usaha dan Partisipasi modal yang diberikan anggota kepada Koperasi.

Dalam hal modal yang disimpan koperasi sebagai pemupukan modal dari anggota, simpanan modal ini harus diberi bunga atau jasa modal yang besarnya tidak boleh melebihi tingkat bunga yang berlaku resmi dan ditetapkan oleh rapat anggota koperasi.

Apabila dana cadangan yang diambil dari sisa hasil usaha dan dipakai/dipergunakan sebagai pemupukan modal Koperasi, besar kecilnya pemupukan dana cadangan tersebut ditetapkan melalui rapat anggota.

F. Tanggung Jawab Pengurus

Pada perkuliahan yang lalu sudah dijelaskan mengenai keberadaan pengurus koperasi baik dari prosedur pengangkatannya maupun tugas dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya tersebut pengurus mempunyai tanggung jawab yang tidak sedikit, tanggung jawab pengurus meliputi segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa, tanggung jawab pengurus dapat dikelompokkan dalam :

1. Tanggung jawab intern dan
2. Tanggung jawab extern

1. Tanggung jawab intern.

- Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Apabila terjadi karena kesengajaan , tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Akan tetapi apabila

kerugian tersebut bukan akibat dari tidak kesengajaan ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus dan pengurus yang bersangkutan dapat membuktikannya, maka ia bebas dari tanggung jawab tersebut, sehingga dalam hal ini Koperasi sendirilah yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum

- Pengurus bertanggungjawab dalam menyusun buku laporan tahunan yang dibuatnya. Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

2. Tanggung Jawab Extern

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan Koperasi.

G. Pengelola Koperasi

Salah satu tugas dan kewenangan Pengurus Dalam ketentuan pasal 30 UU No.25 tahun1992 adalah mengelola Koperasi dan usaha Koperasi.

1. Hubungan Pengurus dengan Pengelola;

Dalam pengelolaan Koperasi ini, pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat anggota harus melakukan kegiatannya untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya semata-mata.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam kepengurusannya pengurus Koperasi dapat mengangkat tenaga Pengelola yang mempunyai keahlian dalam mengelola usaha koperasi.

Pengangkatan tenaga pengelola oleh pengurus harus dengan persetujuan Rapat Anggota. Pengelola

sebagai manajer atau direksi dalam badan Usaha Koperasi diberi wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus, yang besarnya ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi. Dengan adanya Pengelola Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang dimilikinya, karena sudah dilimpahkan kepada Pengelola. Pengurus disini hanya mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuaasa yang dilakukan Pengelola.

Oleh karena itu pengelola bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang dan tugas pengurus kepada Pengurus karena hubungan antara pengelola dan pengurus disini adalah merupakan hubungan kerja yang tunduk pada hukum perikatan pada umumnya. Hubungan tersebut dilakukan secara kontraktual, sesuai dengan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Hubungan tersebut bersifat sub ordinasi.

Syarat untuk menjadi Pengelola Koperasi antara lain ditetapkan :

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mempunyai jiwa dan sifat yang jujur.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Mempunyai keterampilan kerja dan berpengalaman dalam bidang usaha koperasi.
5. Mengetahui seluk beluk pembukuan.
6. Mampu dan mau bekerja sama dengan orang lain.

2. Tugas Pengelola;

Sedangkan tugas dan kewajiban pengelola koperasi adalah :

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh Pengurus.
2. Mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan koperasi

atau kuasa dan/atau persetujuan pengurus.

3. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
4. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan dan saran peningkatan usaha koperasi yang dilakukannya.
5. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.

H. Peranan Pemerintah dalam Perkoperasian.

Dalam kehidupan perkoperasian Pemerintah harus menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Dengan kewajiban-kewajiban diatas sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 60 UU No. 25 tahun 1992, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi.

Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang

dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu

melaksanakan fungsi dan peranannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi.

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah :

- a. memberi kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri.
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, faktor ini penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerja sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.
- d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat, adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.

Bimbingan dan kemudahan yang dilakukan Pemerintah kepada Koperasi:

1. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
3. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

4. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
5. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan tetap memperhatikan Anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Dalam memberikan perlindungan kepada koperasi pemerintah dapat :

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.



BAB. VI

PEMBUBARAN KOPERASI

A. PEMBUBARAN

Pembubaran koperasi ditentukan dalam ketentuan pasal 46 s/d pasal 50 UU Nomor 25 tahun 1992. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk bubarnya suatu Koperasi yaitu berdasarkan :

1. Keputusan Rapat Anggota, atau
2. Keputusan Pemerintah

1. Bubarnya Koperasi Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

Sebagai Perangkat Organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi dalam memutuskan untuk membubarkan Koperasi terlebih dahulu harus memperhitungkan dan mempertimbangkan baik-buruk, untung rugi dari keputusan yang diambil untuk membubarkan Koperasi. Jika ternyata dari pengamatan rapat anggota ternyata Koperasi tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk melangsungkan hidupnya baru rapat anggota mengambil kesimpulan untuk membubarkan Koperasi yang bersangkutan.

Dalam hal rapat anggota telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus Koperasi ataupun yang diberi kuasa oleh rapat anggota, memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi yang diambil oleh Rapat anggota tersebut kepada semua kreditor Koperasi dan kepada pemerintah dalam hal ini Pejabat Koperasi. Selama pemberitahuan pembubaran

Koperasi tersebut belum diterima oleh kreditur, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya. Pemberitahuan kepada para Kreditur dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pihak kreditur yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut. Yang dimaksudkan dengan kuasa rapat anggota disini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.. Dan sekali gus Rapat anggota harus menunjuk Penyelesai untuk menyelesaikan semua urusan yang berhubungan dengan pembubaran Koperasi. Dalam pemberitahuan tersebut disebutkan :

- a. Nama dan alamat Penyelesai dan
- b. Ketentuan yang menyebutkan bahwa semua kreditur dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

2. Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.25 tahun 1992 pembubaran Koperasi oleh pemerintah dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU No.25 Tahun 1992.
- b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994. Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat

4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan.

Koperasi berhak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut, pemerintah harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya sanggahan tersebut.

Alasan Pemerintah dalam hal ini pejabat Koperasi dalam memutuskan untuk membubarkan suatu koperasi adalah ;

- a. Koperasi tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perkoperasian. Misalnya sebagai contoh, koperasi tersebut tidak lagi memiliki Pengurus, Pengawas, atau tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan.
- b. Kegiatan Usaha Koperasi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Keputusan pembubaran koperasi karena alasan kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ini dilakukan jika telah ada bukti dengan adanya suatu keputusan pengadilan.
- c. Koperasi tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi kelangsungan hidupnya, atau sudah tidak layak lagi untuk meneruskan kegiatan usahanya. Contoh Koperasi tersebut dinyatakan pailit.

Pejabat koperasi disini adalah pejabat yang langsung mengawasi atau berada dalam wilayah hukum koperasi tersebut.

Sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan Koperasi, pejabat yang bersangkutan harus meneliti dengan seksama atas keadaan atau kondisi koperasi tersebut secara menyeluruh, termasuk harta kekayaannya. Dari pemeriksaan/penelitian tersebut, maka dibuatlah suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dari Pejabat Koperasi untuk memutuskan pembubaran Koperasi tersebut.

Dalam hal adanya pengajuan surat keberatan atas rencana pembubaran koperasi oleh pengurus koperasi ini, maka Menteri Koperasi harus menyatakan pendapatnya atas pengajuan keberatan tersebut secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pembubaran Koperasi yang dilakukan oleh Pejabat pendaftaran atau oleh instansi pemerintah dikatakan sebagai pembubaran *ex officio*. Yang dimaksudkan dengan pejabat Koperasi disini adalah pejabat koperasi yang langsung mengawasi atau berada dalam wilayah hukum koperasi tersebut.

Dalam hal pembubaran koperasi atas keputusan pemerintah, maka pemerintah harus memberitahukannya kepada semua kreditor koperasi. Jika pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum diterima oleh kreditor koperasi, maka pembubaran koperasi tersebut belum berlaku baginya. Artinya akibat-akibat hukum yang terjadi dari pembubaran tersebut, tidak berlaku bagi kreditor yang bersangkutan.

Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik

Indonesia, dan sejak tanggal pengumuman dan pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara republik Indonesia maka status badan hukum Koperasi hapus.

B. PENYELESAIAN

Dengan bubaranya Koperasi tidak berarti bahwa semua urusan mengenai koperasi menjadi selesai tetapi harus diikuti dengan suatu proses Penyelesaian Pembubaran, yaitu proses kegiatan yang dilakukan oleh Penyelesai terhadap kekayaan Koperasi yang dibubarkannya oleh Pemerintah, tujuannya adalah untuk melindungi para kreditor dan para anggota Koperasi.

1. Pengertian Penyelesai.

Penyelesai adalah perorangan yang ditunjuk sebagai anggota Tim Penyelesai. Tim Penyelesai adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi.

Ketentuan pasal 51 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. Penyelesaian pembubaran Koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur dalam pasal 51 s/d 55.

Dalam hal pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota, penyelesaian pembubaran ditunjuk oleh rapat anggota, sedangkan untuk pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah, maka penyelesaian pembubaran koperasi ditunjuk oleh pemerintah. Dalam

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 Tim penyelesai yang ditunjuk menteri terdiri dari:

- a. satu atau lebih pejabat instansi Pemerintah yang membidangi koperasi dan
- b. satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi pengurus koperasi,
- c. apabila dipandang perlu dari insatansi pemerintah terkait lainnya

Penunjukan anggota tim penyelesai oleh menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran koperasi dilaksanakan sekali gus dalam keputusan pembubaran koperasi.

Kedudukan penyelesai ini menggantikan tugas pengurus setelah koperasi dibubarkan, namun tidak berarti bahwa hak dan wewenang penyelesai sama atau seluas hak dan wewenang yang sebelumnya ada pada pengurus.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Penyelesai.


Pasal 54 UU No. 25 Tahun 1992 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 menyebutkan hak, wewenang dan kewajiban tim penyelesai sebagai berikut :

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “ Koperasi dalam Penyelesaian”;
2. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
3. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;

5. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayar hutang lainnya;
6. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
7. membagi sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
8. membuat berita acara penyelesaian

Dalam hal Koperasi bubar tanggung jawab anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal, penyertaan yang dimilikinya.

Selama proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “koperasi dalam penyelesaian”.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25
TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian;

Mengingat : Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG
PERKOPERASIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama Landasan dan Asas
Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan
Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama Fungsi dan Peran
Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:


- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antar koperasi.

BAB IV
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Syarat Pembentukan
Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
- 

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.


Bagian Kedua Status

Badan Hukum Pasal

9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10



- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian **Koperasi**.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan

perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah-tangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;

g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23


Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
 - (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- 
-

- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang

- dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Pengawas Pasal

38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII MODAL

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X PEMBUBARAN KOPERASI


Bagian Pertama

Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a. keputusan Rapat Anggota, atau b. keputusan Pemerintah.



Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 - a. semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:

- a. nama dan alamat Penyelesai, dan
- b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua
Penyelesaian
Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyetesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Hapusnya Status

Badan Hukum Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57

Ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesluei dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-koperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di-usahakan oleh Koperasi;
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**
ttd

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25
TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan

Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian, Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab

Pemerintah. Dalam pelaksanaannya,

Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui penerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan

usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah

pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Prinsip

Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan

pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain

yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),

Pasal 6

Untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka

yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas



Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.

Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 14

Ayat (1)

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri. Pasal 17

Ayat (1)

Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan

hukum. Namun demikian khusus bagi

pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi

meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi

syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas


Pasal 20

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.

Ayat (2)

Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan

oleh Pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 37

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

Pasal 39

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 40

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu, Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf b

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf c

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)


Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Huruf a

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Huruf b

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.



Huruf c

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 42

Ayat (1)

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan

untuk berusaha dengan bukan anggota

dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.

Ayat (3)

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Pasal 44

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas



Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa "Koperasi dalam penyelesaian", hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi

yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas


Pasal 55

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama organisasi;
- b. tujuan organisasi;
- c. susunan organisasi;
- d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
- e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
- f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;
- g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
- h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;
- j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59.

Cukup jelas



Pasal 60

Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi.

Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerja sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Huruf d

Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan

Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.

Huruf d

Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling mengun-tungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkemba-ngan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan

ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad.1982. Hukum Koperasi. Alumni, Bandung.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2002. Hukum Koperasi Indonesia, PT Rajagrafindo Persada: Jkt.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2003. Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan: Jkt.
- Panji Anoraga & Ninik Widiyanti. 2003. Dinamika Koperasi, PT. Bina Adiaksara dan PT.Rineka Cipta: Jkt.
- Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi. 2004. PT. Rineka Cipta: Jkt.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992.



1. TENTANG PENULIS



- Nama Lengkap : Dr.Windi Arista, S.H., M.H.
Tempat / Tanggal lahir : Palembang 11 April 1981
Jenjang Fungsional / Golongan : Lektor / Penata Gol .III / c
Agama / Kewarganegaraan : Islam / WNI
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Villa Edelweis Blok C. 17
Km.12 Kel. Alang-Alang
Lebar Palembang.
No. Telp /Hp. : 081273701110
Riwayat Pendidikan :
 - ✚ Diploma III Manajemen Informatika Universitas Bina Darma Palembang 2002
 - ✚ Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang 2006
 - ✚ Majister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2015
 - ✚ Doktor Ilmu Hukum Universitas SriwijayaRiwayat Keluarga :
 - ✚ Suami : Nama : Andri Irani,SH.
 - ✚ Anak : 1. Nama : Salsabila Rahmadani
2. Nama : Muhammad Onur Ramadhan

2. TENTANG PENULIS



Nama Lengkap : Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

empat / Tanggal lahir : Arisan Musi 5 September 1973

Jenjang Fungsional / Golongan : Lektor / Penata Gol. III b

Agama / Kewarganegaraan : Islam / WNI

Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Komplek Jalan Timor RT. 03
No.170. RW.01 Puncak
Sekuning Palembang

No. Telf /Hp. : 082183614442

Riwayat Pendidikan :

- ✚ SD Tunas Harapan tamat tahun 1988
- ✚ SMP Tunas Harapan tamat tahun 1991
- ✚ SMA PPKP tamat tahun 1994
- ✚ Sajana Hukum STIHPADA tahun 1999
- ✚ Magister Hukum UMP tahun 2012

Riwayat Keluarga :

- ✚ Suami : Nama : Azwir.
- ✚ Anak : 1. Nama : Rahmad Dani Azmy
2. Nama : Rahmad Ripaldi Azmy



3. TENTANG PENULIS



- Nama Lengkap : Rusniati, S.E., S.H., M.H.
- Tempat / Tanggal lahir : Lahat, 7 Agustus 1958
- Jenjang Fungsional / Golongan : Lektor / Penata Gol.III c
- Agama / Kewarganegaraan : Islam / WNI
- Status Perkawinan : Kawin
- Alamat : Komplek Lrg.Muhajirin IV
RT. 044 RW. 19 No. 5
048 Kelurahan Lorok Pakjo
Palembang
- No. Telf /Hp. : 081273417341
- Riwayat Pendidikan :
- ✚ Sekolah Dasar Negari Lahat tamat tahun 1971
 - ✚ Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Lahat tamat tahun 1974
 - ✚ Sekolah Menengah Ekonami Atas Lahat tamat tahun 1977
 - ✚ Sarjana Ekonimi Sriwijaya tamat tahun 1988
 - ✚ Sarjana Hukum STIHPADA tahun 1919
 - ✚ Magister Hukum UMP tahun 2010
- Riwayat Keluarga :
- ✚ Suami : Suratman, SH., MH.
 - ✚ Anak : Yusrina Arifa, SH.

4. TENTANG PENULIS



Nama Lengkap : Hendri S., S.H., M.Hum.
Tempat / Tanggal lahir : 17 September 1963
Jenjang Fungsional / Golongan : Lektor Kepala / IVa
Agama / Kewarganegaraan : Islam / WNI
Status Perkawinan : Kawin
Alamat :Palembang
No. Telf /Hp. : 081278992526
Riwayat Keluarga :

✚ Istri : Mahmudah, SH.

✚ Anak : 1. Fitri Kurniati, S.Pd., M.Si.

2. Rahma Yunita, SH. MH.

Alamat Rumah : Griya Harapan C Blok. 3
F No. 5 Rt. 93 Rw. 34
Prumnas Sako Palembang